

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana segala sesuatunya telah diatur didalam Undang-Undang. Hal ini telah tercantum didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” yang dimana segala sesuatunya harus menyesuaikan serta berpedoman terhadap Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, disisi lain seluruh masyarakat dihadapan hukum memiliki kedudukan yang sama tanpa terkecuali maka dari itu aturan hukum yang ada dan berlaku harus dipatuhi. Dengan kata lain seluruh masyarakat di Negara Republik Indonesia yang terjatoh kedalam tindak pidana kejahatan (dengan sengaja maupun tidak di sengaja) maka akan diproses atau ditindak sesuai dengan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Hukum merupakan rangkain peraturan - peraturan untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam sebuah negara dengan tujuan agar menciptakan ketentraman, kedamaian dan ketertiban di tengah - tengah masyarakat. Hukum juga merupakan alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun sengketa sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial seperti kandungan isi dari salah satu sila dalam pancasila yaitu “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Hukum di Indonesia sendiri akan terus mengalami perubahan serta perkembangan, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari perkembangan zaman, selain itu hukum juga harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ditimbulkan karena adanya sebuah permasalahan yang muncul dimasyarakat, menyesuaikan dengan tingkat kejahatan yang terjadi atau dilakukan. Dengan adanya dampak dari tindak kejahatan yang terjadi akan menciptakan adanya keterbaharuan Undang-Undang yang dibuat kemudian akan diberlakukan pada masyarakat.

Peran hukum di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting untuk menjamin adanya perlindungan masyarakat dari adanya tindak kejahatan (tindak kriminal) yang dampaknya dapat menimbulkan keresahan dan merugikan bagi masyarakat baik secara individu maupun kerugian bagi negara. Dengan kondisi seperti ini dibutuhkan peran hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Tindak kriminal merupakan suatu tindakan melanggar hukum, undang-undang, norma dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat dimana dalam tindakannya dapat merugikan bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa seseorang maka orang tersebut akan diancam pidana yang diatur dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang di pakai untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidanakan, pengertian dari tindak pidana ini ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara singkat tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana (dipidanakan).

Kejahatan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik secara berkelompok maupun secara individu yang dapat menimbulkan sebuah kerugian bagi masyarakat. Suatu tindak kejahatan juga melanggar Undang-Undang yang diberlakukan di Negara Republik Indonesia yang dimana pelaku kejahatan dapat dipidanakan atas segala perbuatannya yang melanggar Undang-Undang dan juga dapat menimbulkan sebuah kerugian.

Tingkat kejahatan atau tindak pidana akan terus bertambah setiap waktu, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti lingkungan dan faktor sosial, terlebih pada faktor ekonomi yang pengaruhnya sangat signifikan meskipun dengan adanya undang-undang yang sudah beberapa kali mengalami keterbaharuan menyesuaikan dengan tingkatan kriminalitas. Adanya keterbaharuan tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan sehingga akan tercipta kesejahteraan dan meminimalisir adanya keresahan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan seluruh masyarakat.

Bentuk tindak pidana kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat beraneka ragam salah satunya yakni bentuk pemalsuan. Pemalsuan yang dimaksud merupakan tindak kejahatan yang dimana dalam hal ini sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.

Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang hukum pemalsuan surat yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan yang dimaksud merupakan suatu kegiatan pemalsuan surat dimana hal ini mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau pihak tertentu yang di

atur dalam suatu tindak pidana. Tindak pidana pemalsuan sangat merugikan bagi masyarakat karena dalam proses pengidentifikasian kepalsuannya sangat sulit sehingga dampak terburuknya dapat mengakibatkan hilangnya suatu hak kepemilikan seseorang terhadap suatu benda atau yang lainnya.

Pada era globalisasi zaman modern saat ini memiliki banyak teknologi canggih sehingga seseorang dapat dengan mudah memergunakannya bahkan menyalahgunakan adanya teknologi bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab termasuk proses pemalsuan surat atau lainnya. Lemahnya tingkat integritas yang berkaitan dengan norma dan kaidah dalam bermasyarakat menimbulkan banyak oknum-oknum jahat yang menyalahgunakan kecanggihan teknologi untuk melakukan tindak kejahatan (tindak kriminalitas). Hal ini juga didukung dengan rendahnya tingkat pengetahuan terkait kewaspadaan masyarakat tentang pemalsuan surat. Adapun banyak bentuk pemalsuan surat yang salah satunya berkaitan dengan pemalsuan surat keterangan dokter.

Di Indonesia sendiri undang-undang yang mengatur tentang pemalsuan surat yaitu pada hukum tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 276 kitab undang-undang hukum pidana. Di dalam pasal ini bentuk pemalsuan surat pada umumnya meliputi surat pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan lainnya.

Pada pasal 263 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa, barang siapa yang membuat dan memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu

perhitungan membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, jika dalam proses pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, maka karena pemalsuan surat tersebut akan dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam tahun.

Pemalsuan sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap kejahatan yang dimana hal tersebut bertentangan dengan kepentingan umum. Sangat banyak perbuatan yang termasuk kedalam bentuk kejahatan pemalsuan surat diantaranya yaitu pemalsuan tanda tangan, cap, maupun stempel. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari proses pemalsuan surat. Salah satu hal yang dianggap sepele oleh banyak masyarakat adalah pemalsuan tanda tangan bahkan masih banyak yang tidak mengetahui bahwa hal tersebut dapat terancam hukuman pidana. Tindak pidana yang sering kali terjadi adalah ada kaitannya dengan pasal 263 kitab undang-undang hukum pidana (pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat), dalam pasal 264 (pemalsuan akta-akta otentik) dan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik).

Masalah pemalsuan surat sudah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, mengingat dalam sistem hukum positif masalah ini diatur di dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat. Titik fokusnya yakni isi pasal di dalam 263 kitab undang-undang

hukum pidana menimbulkan adanya kekaburan norma mengenai hak untuk siapa, hak untuk apa, artinya tidak ada penjelasan secara jelas dalam pasal 263 kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada saat ini jenis pemalsuan yang sering terjadi adalah pemalsuan surat keterangan dokter yang tak jarang tindak kejahatan ini dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadi seorang individu. Tindak kejahatan ini merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan kepentingan pribadi atau umum. Tindak pemalsuan ini menjadi suatu hal yang umum terjadi setiap harinya di tengah-tengah masyarakat bahkan dapat dikatakan mulai menjadi hal yang lumrah terjadi saat ini. Pemalsuan surat keterangan dokter merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sayangnya semakin banyak bahkan sering dilakukan oleh masyarakat umum. Bahkan saat ini adanya dampak dari kemajuan teknologi semakin maraknya oknum jahat yang memalsukan ijazah dokter untuk menjalankan tindak kriminal.

Hal inilah yang mendasari keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih dalam penelitian ini dengan judul penelitian “**Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Keterangan Dokter**”.

### Orisinalitas Penelitian

Berikut penulis paparkan beberapa *review* hasil penelitian terdahulu yang *relevan* dengan penelitian ini.

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Indah Rita Palupi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021)	Sanksi Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Dalam Perspektif Pasal 268 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam (2021)	1. Bagaimana ketentuan sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam perspektif Pasal 268 KUHP? 2. Bagaimana sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam perspektif Hukum Pidana Islam?
2.	Pratiwi Dian Ahmad et al Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia (2022)	1. Bagaimana pengaturan pemalsuan surat dalam hukum positif di Indonesia?

	(Skripsi Universitas Sam Ratulangi, 2022)		2. Bagaimana penerapan hukum pidana positif di Indonesia terhadap pemalsuan surat?
--	---	--	--

1. Penelitian oleh Indah Rita Palupi, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021) yang berjudul SANKSI PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PERSPEKTIF PASAL 268 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana ketentuan sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam perspektif Pasal 268 KUHP? dan Bagaimana sanksi pemalsuan surat keterangan dokter dalam perspektif Hukum Pidana Islam?. Adapun kesamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah pada judul dan pada pembahasan mengenai sanksi yang diberikan pada oknum yang melakukan tindak pemalsuan surat keterangan dokter akan tetapi ada sedikit perbedaan pada fokus permasalahan dan pemberian sanksi, dimana penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan hakim dalam memutus pemalsuan surat keterangan dokter sedangkan dalam penelitian terdahulu lebih focus pada bagaimana pengenaan sanksi pada pelaku pemalsuan surat keterangan dokter itu sendiri.

2. Penelitian oleh Pratiwi Dian Ahmad et all Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Skripsi Universitas Sam Ratulangi, 2022) yang berjudul KAJIAN HUKUM TENTANG PEMALSUAN SURAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA dengan rumusan masalah Bagaimana pengaturan pemalsuan surat dalam hukum positif di Indonesia? dan Bagaimana penerapan hukum pidana positif di Indonesia terhadap pemalsuan surat?. adapun kesamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah pada judul yaitu sama - sama membahas tentang hukum pemalsuan surat akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pada fokus pemmasalahannya dan tidak fokus pada satu pembahasan, pada penelitian terdahulu fokus kajiannya pada penerapan hukum terhadap pelaku pemalsuan surat jadi arah metodenya pada arah empiris sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan hakim dalam memutus pemalsuan surat keterangan dokter.
3. Penelitian penulis dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Dokter dengan 2 rumusan masalah yaitu Bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap oknum yang dengan sengaja menyalahgunakan surat keterangan dokter yang di palsukan? Dan Bagaimanakah upaya penanggulangan adanya kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter? Adapun persamaan pada penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada topik pembahasan yang akan dibahas mengenai sanksi pidana pemalsuan surat keterangan dokter dan perbedaan pada penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu

jenis bahan hukum primer yang tidak terfokus pada satu pasal akan tetapi dengan pertimbangan beberapa pasal terkait menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual yang akan membahas rumusan masalah pertama dan pendekatan undang-undang untuk membahas rumusan masalah kedua.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah didalam penulisan penelitian skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap oknum yang dengan sengaja menyalahgunakan surat keterangan dokter yang dipalsukan?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan adanya kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari beberapa rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan didalam penulisan penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap adanya pemberian konsekuensi yuridis terhadap oknum yang dengan sengaja menyalahgunakan surat keterangan dokter yang dipalsukan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan adanya kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran dan pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta penelitian-penelitian khususnya yakni pada bidang surat keterangan dokter, sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya yang masih berkaitan dengan tema yang diangkat dalam skripsi ini.

### 2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti : Pada penelitian skripsi ini penulis dapat memperdalam dan menambah wawasan tentang hukum khususnya mengenai pasal 263 kitab undang-undang hukum pidana.
- b. Bagi masyarakat : Pada penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bisa dijadikan pedoman untuk menambah wawasan akan pentingnya hukum khususnya mengenai pasal 263 kitab undang-undang hukum pidana.
- c. Bagi pemerintah : melalui penelitian skripsi ini bagi pemerintah adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah agar bisa memberikan arahan kepada semua masyarakat dan anggota pemerintahan yakni tentang kewajiban menegakkan aturan-aturan hukum khususnya mengenai pasal 263 kitab undang-undang hukum pidana.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sendiri merupakan metode penelitian hukum yang dimana prosesnya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya. Pada penelitian ini juga mengacu pada norma-norma hukum melalui bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>1</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Keterangan Dokter yang ditinjau menurut Undang-undang antara lain yaitu Pasal 263 (Pemalsuan surat) Ayat (1) dan (2) Dari pasal tersebut kemudian akan dikaji dan dianalisis lebih dalam lagi, maka jenis penelitian ini merupakan jenis Penelitian Yuridis Normatif.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian merupakan metode pendekatan suatu penelitian untuk pemecahan sebuah masalah. Metode pendekatan itu sendiri adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Adapun beberapa pendekatan penelitian pada skripsi ini , yaitu:

---

<sup>1</sup> Reza Nurul Ichsan, M. N. (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUANGELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). Jurnal Ilmiah Metadata.

## 1. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

*Conceptual Approach* atau Pendekatan Konseptual merupakan sudut pandang dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin hukum, peneliti akan mempelajari gagasan-gagasan yang mengarah pada pemahaman, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan terhadap permasalahan pada penulisan skripsi ini.<sup>2</sup> Jenis pendekatan ini digunakan untuk membahas rumusan masalah kedua yaitu upaya penanggulangan adanya kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter.

## 2. *Statute Approach*

*Statute Approach* atau Pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan terkait isu hukum yang sedang diteliti.<sup>3</sup> Jenis pendekatan ini digunakan untuk membahas rumusan masalah pertama yaitu konsekuensi yuridis terhadap oknum yang dengan sengaja menyalahgunakan surat keterangan dokter yang dipalsukan.

---

<sup>2</sup> Azhar, M. (2015). RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA.

<sup>3</sup> Ardiansyah, M. K. (2020). PEMBARUAN HUKUM OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGISI KEKOSONGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA (Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing the Legal Vacuum in Civil Procedure Law).

### **1.5.3 Jenis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan sebagai sumber dan acuan dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa, yaitu:

#### **1.5.3.1 Jenis Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan.<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan KUHP Pidana yang dimana merumuskan pasal 263 terkait pemalsuan surat yang terdiri dari Ayat (1) dan (2).

Selain itu juga terdapat pada pasal 264,268,55,56 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **1.5.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder pada penelitian ini merupakan bahan pendukung untuk memperkuat bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>5</sup> Bahan Hukum Sekunder yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari beberapa literature, jurnal-jurnal, artikel, dan internet.

#### **1.5.3.3 Jenis Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier sendiri merupakan bahan pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai penjelas

---

<sup>4</sup> Ray Cita, A. K. (2024). TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT.

<sup>5</sup> Ibid.

seperti Kamus-kamus hukum yang valid dan sah sebagai bahan untuk menulis penelitian skripsi ini.<sup>6</sup>

#### **1.5.3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum sendiri melalui berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal, undang-undang dan beberapa media lain di internet. Data yang dikumpulkan kemudian akan disusun sesuai kebutuhan pada penelitian ini sehingga tersusun secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

#### **1.5.3.5 Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian skripsi ini dalam pengelolaan maupun analisis data menggunakan analisis kualitatif normatif yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan data yang didapatkan dari beberapa sumber yang selanjutnya akan dikaji sesuai ketentuan-ketentuan normatifnya.

### **1.6 Definisi Konseptual**

#### **A. Pemalsuan Surat**

---

<sup>6</sup> SALAM, A. (2023). PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURATKETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN COVID-19 KOTA PARE-PARE(Studi Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN PRE).

Pemalsuan surat merupakan perbuatan dimana seseorang yang tidak berhak yang dengan sengaja mengubah dengan cara bagaimanapun isi sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Pemalsuan surat merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur didalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana.<sup>7</sup>

### **1.7 Sistematika Penulisan**

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metode penelitian maupun sistematika penelitian.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini tinjauan pustaka terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang terdiri dari dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti tinjauan umum tentang tindak pidana dan pemalsuan surat.

#### **Bab III Hasil dan Pembahasan**

Bab ini membahas masalah mengenai tindak pidana pemalsuan surat dari sanksi hingga bagaimana cara penangulangannya.

#### **Bab IV Penutup**

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, K. M. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100.

Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian termasuk juga memberikan saran.

